


Link Akses Pedoman Teknis

Inovasi Bekal Akrobat (Berikan Label, Awasi Kadaluarsa Obat)

<https://upload.balangkab.go.id/dokumen/data/inovasi/2024/puskesuren/MANUAL%20BOOK%20bekal%20akrobat.pdf>



PEDOMAN TEKNIS

BEKAL AKROBAT

(BERIKAN LABEL, AWASI KADALUARSA OBAT)



UPTD PUSKESMAS UREN

DINAS KESEHATAN

2023

A. Latar Belakang

Pelayanan kefarmasian di Apotek Puskesmas merupakan ujung tombak dalam proses pelayanan Kesehatan khususnya di Puskesmas. Peran pentingnya adalah sarana distribusi dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Apotek di Puskesmas merupakan tempat penyediaan obat dan tempat untuk memperoleh obat yang sangat diperlukan pasien sesuai dengan resep yang diberikan dokter.

Dalam struktur kesehatan, pelayanan kefarmasian di Apotek adalah pengelolaan dan penggunaan obat secara rasional, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan secara menyeluruh yang dilaksanakan secara langsung dan bertanggungjawab demi tercapainya peningkatan kualitas hidup manusia sesuai dengan Permenkes RI Nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.

Obat adalah produk khusus yang memerlukan pengawasan dan pemantauan agar aman dan berefek maksimal bagi penggunaannya. Pengawasan terhadap obat bukan hanya saat obat digunakan oleh pasien saja, tetapi juga pada saat obat masih disimpan di Apotek sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. Sebagai bentuk pengawasan obat, maka pasien harus dibekali informasi yang memadai yakni dalam hal cara penggunaan obat maupun penyimpanan obat dengan benar. Karena jika salah / tidak tepat dapat penurunan efek obat, menurunkan kualitas obat bahkan dapat menimbulkan efek bahaya atau masalah kesehatan baru.

Hal tersebut, sesuai dengan arahan Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M (K), yang menyatakan bahwa timbulnya masalah baru pada kesehatan saat ini dikarenakan masih kurangnya informasi dari tenaga kesehatan dan pemahaman masyarakat sehingga menimbulkan kesalahan persepsi penggunaan obat di rumah.

UPTD Puskesmas Uren merupakan kategori Puskesmas Terpencil berdasarkan SK Bupati Balangan Nomor 188.45/376/KUM Tahun 2016 tentang Penetapan Kategori Puskesmas di Kabupaten Balangan. Dengan wilayah meliputi 7 desa, di

antaranya terdapat 6 dusun terpencil (yaitu Dusun Libaru Sungkai, Dusun Andamai, Dusun Kurihai, Dusun Sawang, Dusun Ambata Dan Dusun Tanjungan Jalamu). UPTD Puskesmas Uren, memiliki topografi bergunung-gunung dengan akses jalan yang masih sulit untuk sarana transportasi, bahkan saat musim kemarau sekalipun. Karena sebagian besar jalan desa masih tanah merah dan sangat sempit. Akses untuk jaringan seluler pun juga masih sangat sulit. Bahkan di Puskesmas, masih belum terjangkau jaringan seluler hingga saat ini. Kondisi ini berpengaruh negatif terhadap tingkat/angka kunjungan masyarakat ke Puskesmas dan penyampaian informasi dari Puskesmas ke masyarakat.

Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas) Tahun 2018, dinyatakan bahwa 47% masyarakat suka untuk menyimpan resep dan obat dari dokter yang tersisa jika belum habis digunakan dan akan disimpan untuk persediaan. Dengan kondisi wilayah Puskesmas yang merupakan didaerah terpencil, membuat persentase tersebut semakin meningkat. Beberapa kasus yang pernah terjadi di wilayah Puskesmas Uren, masyarakat sering menyimpan obat sisa pengobatannya seperti sirup antibiotik, tetes mata atau tetes telinga untuk digunakan kembali. Padahal obat-obatan tersebut, akan memiliki masa kedaluarsa lebih cepat dan berbeda dari kemasan jika tutup botol/segelnya telah dibuka. Sebagaimana, sirup antibiotik yang akan kedaluarsa 7 sampai 14 hari setelah di encerkan atau obat tetes mata dan tetes telinga yang akan kedaluarsa 28 hari setelah kemasannya dibuka. Hal ini akan memberikan efek negatif bagi pasien jika digunakan tanpa mengetahui penggunaan obat yang tepat dan waktu penggunaan obat yang aman. Akhirnya beresiko untuk menimbulkan masalah baru bagi kesehatan hingga penyakit baru bagi pasien. Resiko seperti timbulnya masalah resistensi antibiotik, alergi atau keracunan hingga kegagalan dalam pengobatan merupakan efek negatif yang dapat ditimbulkan karena kondisi ini.

B. Tujuan

1. Mempermudah petugas dalam memberikan pengawasan obat-obatan di Puskemas.
2. Optimalisasi pengelolaan obat di Puskesmas Uren untuk menjamin kelangsungan ketersediaan obat-obatan untuk efisiensi anggaran obat-obatan, karena obat yang akan kedaluarsa dapat dikelola secara efektif dengan memantau kartu akrobat.


3. Menjamin kualitas, mutu dan keamanan obat pasien dengan memberikan label akrobat pada kemasan obat, agar pasien dengan mudah menggunakan obatnya secara mandiri di rumah.
4. Terwujudnya tujuan GEMA CERMAT (Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat) sesuai dengan upaya dan arahan dari Pemerintah
5. Mencegah terjadinya masalah baru pada Kesehatan dan penyakit baru pada pasien karena kesalahan dalam menggunakan obat secara mandiri di rumah.
6. Meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas sehingga terjadi peningkatan kunjungan pasien terhadap Puskesmas karena peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan di Puskesmas


C. Landasan Hukum

Inovasi Bekal Akrobat, disusun mengacu kepada beberapa Peraturan Perundang-undangan dan Standar Pedoman Pelayanan Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, diantaranya sebagai berikut.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 298);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2016 tentang manajemen Puskesmas;
6. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 39 tahun 2016 tentang Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;

2. Membuat Label Akrobat, yang digunakan sebagai media untuk mempermudah pasien menggunakan obat-obatannya dengan tepat di rumah dan sebagai penanda batas waktu aman dalam penggunaan obat.

 APOTEK PUSKESMAS UREN Jl. Desa Baru, RT.01 Desa Uren, Kec. Halong Telp/wa : 0813453344643	
Nama pasien : Penggunaan : sebelum / sesudah / saat makan	
Jam Minum :	
Simpan di :	
Tgl Kadalursa :	
Catatan :	

 APOTEK PUSKESMAS UREN Jl. Desa Baru, RT.01 Desa Uren, Kec. Halong Telp/wa : 0813453344643	
Nama pasien : Penggunaan : 	
Waktu Penggunaan setiap: Pagi..... Siang..... Sore..... Malam.....	
Simpan di : Tgl Kadalursa :	

3. Membuat leaflet tentang cara penggunaan obat yang benar dan tepat di rumah
4. Membuat Brosur yang ditempel di bagian ruang tunggu Apotek Puskesmas.



5. Jika terdapat resep obat dari pasien, petugas farmasi akan menempel label akrobat pada kemasan obat sesuai dan menandainya sesuai standar
6. Pasien / Keluarga Pasien yang mendapat obat akan diberikan PIO (Pemberian Informasi Obat) dan edukasi tambahan mengenai obat dan terapi yang dijalani
7. Pasien diharapkan dapat menggunakan obat-obatannya secara mandiri dengan tepat.
8. Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap stok obat di Apotek dengan memantau kartu akrobat
9. Melaporkan hasil kegiatan inovasi kepada Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan, PPKB

PENUTUP

Inovasi Bekal Akrobat merupakan inovasi yang dikembangkan dari kegiatan Pemberian Informasi Obat (PIO) yang merupakan bagian dari Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Bekal Akrobat memiliki kebaruan dengan menitik beratkan pada kegiatan pengawasan terhadap penggunaan obat-obatan. Pengawasan obat yang dilakukan pada inovasi ini dimulai dari obat masih ada di Apotek Puskesmas sampai obat tersebut digunakan secara mandiri oleh pasien dirumah. Inovasi ini awalnya masih diterapkan hanya pada pelayanan kefarmasian saja. Kebaruan inovasi dilakukan, mengingat masih tingginya lansia yang mendapat pengobatan pada posyandu lansia di desa. Sehingga inovasi ini akhirnya dikembangkan bukan hanya pada pelayanan dalam Gedung saja, tetapi juga diluar Gedung (luas puskesmas). Dengan adanya inovasi ini diharapkan akan meningkatkan mutu pelayanan dan kunjungan pasien bukan hanya di Puskesmas tetapi juga pada pelayanan Kesehatan di lapangan (diluar puskesmas). Selain hal tersebut, inovasi ini juga dapat menjamin mutu, kualitas dan keamanan obat-obatan yang digunakan oleh pasien dan selaras dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan GEMA CERMAT (Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat).